



BUPATI MALINAU

Malinau, 22 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Camat se – Kabupaten Malinau
3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau
4. Ketua Rukun Tetangga (RT) se –
Kabupaten Malinau
5. Posko Penjagaan se – Kabupaten
Malinau
6. Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/28/HUKUM

TENTANG


PERPANJANGAN PENGENDALIAN ORANG KELUAR MASUK KE WILAYAH KABUPATEN MALINAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019) Sebagai Bencana Nasional, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Setiap orang yang memasuki Kabupaten Malinau **WAJIB** memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1.1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau Tanda Pengenal lainnya yang sah);
 - 1.2. Membawa Surat Keterangan Uji Tes PCR dengan hasil NEGATIF atau Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh instansi terkait dari daerah asal yang menerangkan bebas atau negative Covid-19 dan Surat Keterangan Uji *Rapid Test* dengan hasil *NON REAKTIF* setelah hasil uji keluar (yang masih berlaku);

- 1.3. Membawa Surat Keterangan Bebas Gejala seperti influenza (*Influenza-Like Illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau *Rapid Test* (Khusus dalam wilayah Kabupaten Malinau dan dari Perbatasan Kabupaten Nunukan)
2. Untuk orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta berkaitan pelayanan tertentu yang masuk ke wilayah Kabupaten Malinau juga wajib menunjukkan surat tugas dari instansi/lembaga/Perusahaan selain persyaratan surat keterangan sehat seperti pada point 1 diatas.
3. Seluruh Masyarakat Malinau dihimbau agar tidak berpergian atau melakukan perjalanan keluar daerah malinau sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah Covid – 19 sampai batas waktu yang ditentukan.
4. Bagi setiap orang yang bepergian ke luar wilayah Kabupaten Malinau dengan alasan tertentu agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh wilayah tujuan dan / moda transportasi yang dipergunakan.
5. Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Januari 2021 s/d 05 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Dr. YANSEN TP, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
4. Ketua Pengadilan Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau.